

Kebijakan Keamanan Digital Amerika Serikat Era Kepemimpinan Joe Biden (Studi Kasus Pemblokiran Aplikasi Tiktok)

Syahri Safri Seknun¹, Agfajrina Cindra Pamungkas², Etik Siswatinigrum³
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong^{1,2,3}

*Email Korespondensi: syahrisafri@gmail.com

Diterima: 02-04-2026 | Disetujui: 09-04-2026 | Diterbitkan: 11-04-2026

ABSTRACT

The development of global digital platforms has created new challenges to national security, particularly concerning data protection, digital sovereignty, and foreign influence. In this context, TikTok has become a major concern for the United States government due to the Chinese ownership of its parent company. During the presidency of Joe Biden, the TikTok issue shifted from a matter of technology and digital economy to one of national security. This study aims to analyze how the securitization process within U.S. digital security policy has driven efforts to block TikTok in the United States. Using securitization theory from the Copenhagen School, this research examines how TikTok has been constructed as a security threat through speech acts, audience acceptance, and the implementation of extraordinary measures. The findings show that the U.S. government has successfully securitized TikTok, as reflected in the issuance of Executive Orders, the enactment of the No TikTok on Government Devices Act, and the Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. These policies demonstrate the state's legitimacy to impose restrictions and legal interventions on foreign digital platforms and highlight the transformation of U.S. digital security policy amid evolving geopolitical and global cybersecurity dynamics.

Keywords: Digital Security, TikTok Ban, Joe Biden, Securitization Process, United States.

ABSTRAK

Perkembangan platform digital global telah menghadirkan tantangan baru bagi keamanan nasional negara, khususnya terkait perlindungan data, kedaulatan digital, dan potensi pengaruh asing. Dalam konteks ini, TikTok menjadi perhatian serius pemerintah Amerika Serikat karena kepemilikan perusahaan induknya yang berbasis di Tiongkok. Pada era kepemimpinan Presiden Joe Biden, isu TikTok mengalami pergeseran dari persoalan teknologi dan ekonomi digital menjadi isu keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses sekuritisasi dalam kebijakan keamanan digital mendorong pemblokiran aplikasi TikTok di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi dari *Copenhagen School* untuk menjelaskan bagaimana TikTok dikonstruksikan sebagai ancaman keamanan melalui tindakan ujaran, penerimaan audiens, dan penerapan tindakan luar biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat berhasil melakukan sekuritisasi terhadap TikTok, yang tercermin dalam penerbitan *Executive Order*, pengesahan *No TikTok on Government Devices Act*, serta *Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act*. Kebijakan-kebijakan tersebut menandai legitimasi negara dalam menerapkan pembatasan dan intervensi hukum terhadap platform digital asing, sekaligus mencerminkan transformasi kebijakan keamanan digital Amerika Serikat dalam menghadapi dinamika geopolitik dan keamanan siber global.

Kata kunci: Keamanan Digital, Pemblokiran TikTok, Joe Biden, Proses Sekuritisasi, Amerika Serikat.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Seknun, S. S. ., Pamungkas, A. C., & Siswatiningrum, E. (2026). Kebijakan Keamanan Digital Amerika Serikat Era Kepemimpinan Joe Biden (Studi Kasus Pemblokiran Aplikasi Tiktok). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1134-1145. <https://doi.org/10.63822/scx5hv45>

PENDAHULUAN

Media sosial telah berkembang menjadi suatu bagian dari ekosistem digital global dan memainkan peran strategis dalam komunikasi publik, distribusi informasi, serta aktivitas pemerintahan dan korporasi. Dibalik manfaat tersebut, platform media sosial juga berfungsi sebagai sistem digital yang mengelola data dalam skala besar, termasuk data pribadi, pola perilaku, dan interaksi sosial pengguna (Ahme et al., 2024). Kondisi ini memunculkan berbagai resiko seperti pelanggaran privasi, kebocoran data, manipulasi informasi, serta potensi penyalagunaan algoritma untuk memengaruhi opini publik. Selain itu, kepemilikan platform digital oleh perusahaan asing semakin memperkuat kekhawatiran akan intervensi luar terhadap stabilitas politik dan keamanan suatu negara, sehingga media sosial tidak lagi dipahami semata sebagai isu teknologi atau isu ekonomi, melainkan sebagai bagian dari isu keamanan digital dan keamanan nasional (Bernot et al., 2024).


Dalam konteks tersebut, aplikasi TikTok muncul ebagai salah satu platform media sosial dengan pertumbuhan tercepat didunia, termasuk di Amerika Serikat yang menjadi salah satu negara dengan pengguna TikTok terbanyak secara global, yakni dengan 120 juta pengguna. Sejak pertama kali mengalami ekspansi internasional, aplikasi TikTok menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat signifikan dan melampaui banyak platform media sosial lainnya dalam waktu yang relatif singkat. Menurut laporan yang disampaikan oleh (Ceci, 2025), pada tahun 2019, jumlah pengguna aplikasi TikTok meningkat 89,1% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pada tahun 2020 pertumbuhan aplikasi TikTok kembali memnunjukkan lonjakan yang tinggi dengan peningkatan sebesar 87,9% dibandingkan tahun 2019. Lonjakan ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya konsumsi konten digital, terutama selama periode pandemi covid-19, yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif menggunakan platform berbasis video pendek.

Namun, tren pertumbuhan TikTok mulai mengalami perlambatan pada periode 2021 hingga 2024, yang bertepatan dengan masa pemerintahan Joe Biden. Penurunan laju pertumbuhan terjadi di tengah perhatian pemerintah Amerika Serikat terhadap isu keamanan digital, perlindungan data, serta potensi pengaruh asing melalui platform media sosial. pembahasan publik dan politik yang semakin intens mengenai resiko keamanan TikTok turut mempengaruhi dinamika penggunaan dan ekspansi platform tersebut di Amerika Serikat (Ceci, 2025).



Gambar 1. Diagram Pertumbuhan Pengguna TikTok Di Amerika Serikat

Aplikasi berbasis video pendek ini berhasil menarik ratusan juta pengguna dan menjadi ruang utama produksi serta konsumsi konten digital, terutama di kalangan generasi muda. Laporan dari (Gottfried & Park, 2025), menunjukkan bahwa 62% orang dewasa usia 18-29 tahun menggunakan aplikasi TikTok jauh lebih banyak dibandingkan dengan 10% orang dewasa usia 65 tahun keatas.



Gambar 2. Presentase Pertumbuhan TikTok Pertahun di Amerika Serikat
Sumber : (Ceci, 2025)

Popularitas TikTok di Amerika Serikat menempatkannya sebagai bagian penting dari lanskap digital domestik. Namun sisi lain, kepemilikan aplikasi TikTok oleh bytedance yang merupakan perusahaan yang berbasis di Tiongkok memunculkan kekhawatiran yang berkelanjutan terkait keamanan data pengguna, potensi pengaruh asing, serta resiko manipulasi informasi melalui algoritma platform (Angela, 2025).

Kekhawatiran terhadap TikTok tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang ditandai oleh kompetisi strategis di bidang ekonomi, teknologi, dan keamanan. Dalam situasi ini, isu keamanan digital berkembang menjadi bagian dari agenda keamanan nasional Amerika Serikat (Service, 2024). Pemerintah Amerika Serikat memandang penguasaan data sebagai elemen strategis yang berkaitan erat dengan kedaulatan negara, perlindungan privasi warga negara, dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, keberadaan aplikasi digital asing seperti TikTok dipersepsikan tidak hanya sebagai isu regulasi teknologi, tetapi sebagai potensi ancaman terhadap kepentingan nasional.

Dalam studi hubungan internasional dan studi keamanan, perkembangan ancaman non-militer mendorong perluasan konsep keamanan dari aspek militer menuju sektor sosial, ekonomi, dan digital (Buzan et al., 1998). Teori sekuritisasi menjelaskan bahwa suatu isu dapat dikonstruksi sebagai ancaman keamanan melalui proses yang dilakukan oleh aktor politik yang berwenang, sehingga memungkinkan diberlakukannya kebijakan luar biasa. Dalam kerangka ini, isu-isu teknologi digital tidak lagi dipandang netral, melainkan dapat dikonstruksi sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara, stabilitas politik, dan keamanan masyarakat apabila dianggap berpotensi menimbulkan resiko yang strategis. Oleh karena itu, kebijakan negara terhadap platform digital asing dapat dipahami sebagai hasil dari proses konstruksi

ancaman, bukan semata-mata respon teknis terhadap perkembangan teknologi (Buzan et al., 1998).

TikTok merupakan salah satu contoh platform digital yang mengalami proses sekuritisasi di berbagai negara khususnya di Amerika Serikat. Pengguna platform yang Sangat banyak serta keterkaitan dengan perusahaan asing menjadikan platform TikTok berada dalam posisi yang sensitif dalam ekosistem digital nasional. Konsisi tersebut memunculkan kekhawatiran negara terhadap perlindungan data pengguna, potensi pengaruh asing, serta kemungkinan pemamfaatan mekanisme algoritma untuk membentuk arus informasi dan opini publik. Dalam konteks kebijakan keamanan digital Amerika Serikat, meningkatnya kejahatan siber dan isu intervensi saing turut memperkuat pandangan bahwa aplikasi TikTok tidak dapat diperlakukan sebagai aplikasi hiburan, melainkan sebagai suatu entitas yang berpotensi menimbulkan resiko strategis terhadap keamanan digital dan stabilitas nasional (Mcclain, 2023).

Pada masa pemerintahan presiden Joe Biden, respon negara terhadap aplikasi TikTok diwujudkan melalui pembentukan kerangka kebijakan keamanan digital yang lebih institusional (Service, 2024). Penerbitan *executive order* dan pengesahan undang-undang terkait aplikasi asing menunjukkan adanya upaya dari negara untuk memberikan dasar politik dan hukum terhadap penanganan resiko yang dipersepsikan dalam ruang digital. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, artikel ini mengkaji proses sekuritisasi yang dilakukan oleh presiden Joe Biden terhadap aplikasi TikTok di Amerika Serikat. Kebaharuan pada artikel ini terletak pada analisis terhadap proses sekuritisasi yang dikonstruksi oleh pemerintahan Joe Biden dalam kerangka kebijakan keamanan digital sebagai dasar bagi upaya pembatasan hingga pemblokiran aplikasi TikTok di Amerika Serikat. Dengan demikian pertanyaan dalam artikel ini adalah bagaimana proses sekuritisasi dalam kebijakan keamanan digital pemerintahan Joe Biden mendorong kebijakan pemblokiran aplikasi TikTok di Amerika Serikat.

KERANGKA ANALISIS

Teori sekuritisasi merupakan salah satu pendekatan utama yang diperkenalkan oleh *copenhagen school* dan memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan studi keamanan modern, khususnya dalam menganalisis isu-isu non militer. Pendekatan ini menekankan bahwa isu yang pada awalnya bersifat normal dapat dikonstruksikan menjadi ancaman keamanan melalui proses politik tertentu. Dalam buku berjudul *security: a new framework for analysis (1998)*, *Copenhagen school* menegaskan bahwa keamanan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai ancaman militer, melainkan sebagai isu yang statusnya dinaikkan oleh aktor politik hingga dipersepsikan ssebagai ancaman eksistensial yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus (Buzan et al., 1998)

Ole Wæver menjelaskan bahwa proses sekuritisasi terdiri atas beberapa elemen utama. Pertama, *speech act*, yaitu pernyataan atau wacana yang disampaikan oleh aktor sekuritisasi untuk membingkai suatu isu sebagai ancaman keamanan. Kedua, *audience acceptance*, yakni proses penerimaan oleh audiens baik publik maupun institusi bahwa isu yang dibingkai tersebut memang merupakan ancaman serius yang membutuhkan tindakan khusus. Ketiga, *referent object*, yaitu entitas yang dianggap perlu dilindungi dari ancaman, seperti negara, masyarakat, identitas nasional, atau keamanan publik. Keempat, *extraordinary measures*, yaitu tindakan luar biasa yang diambil oleh aktor sekuritisasi setelah isu tersebut berhasil dikonstruksi sebagai ancaman keamanan (Wæver, 2002).

Wæver menekankan bahwa keberhasilan proses sekuritisasi sangat bergantung pada kemampuan

aktor politik dalam memperoleh legitimasi dari audiens dan mengubah persepsi mereka terhadap suatu isu. Proses ini dapat gagal apabila audiens menolak atau tidak menerima framing ancaman yang diajukan. Oleh karena itu, sekuritisasi tidak semata-mata ditentukan oleh *speech act* aktor politik, tetapi juga oleh respon audiens serta konteks politik dan institusional yang melingkupinya (Wæver, 2002). Dalam kerangka Copenhagen School, audiens memegang peran sentral karena legitimasi yang mereka berikan baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi prasyarat bagi pengambilan tindakan luar biasa. Audiens dalam teori sekuritisasi mencakup berbagai aktor, seperti publik, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, pengadilan, serta media massa (Buzan et al., 1998)

Dengan demikian, sekuritisasi dapat dipahami sebagai suatu proses politik di mana aktor pemerintah dan audiens mencapai kesamaan persepsi dalam memandang suatu isu sebagai ancaman keamanan. Copenhagen School juga menegaskan bahwa tindakan luar biasa oleh aktor pemerintah seperti pelarangan, pemblokiran, atau penggunaan instrumen ekonomi dan politik hanya dapat dilakukan apabila memperoleh legitimasi dari audiens (Buzan et al., 1998).

Dalam artikel ini, teori sekuritisasi digunakan untuk menganalisis bagaimana pemerintahan Presiden Joe Biden mengonstruksi aplikasi TikTok sebagai ancaman terhadap keamanan digital Amerika Serikat. Pada era Joe Biden, proses sekuritisasi terhadap TikTok dilakukan melalui pendekatan yang lebih berbasis hukum, aturan, dan evaluasi institusional. Kebijakan awal yang diambil adalah pembatalan perintah eksekutif Presiden Donald Trump dan penggantinya dengan perintah eksekutif baru yang menginstruksikan Departemen Perdagangan untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap risiko keamanan aplikasi asing (Freifeld, 2021). Selain itu, Presiden Joe Biden juga mengesahkan undang-undang *Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act* (PAFACA), yang memberikan kewenangan luas kepada presiden untuk membatasi atau memblokir aplikasi yang dikendalikan oleh negara yang dipersepsikan sebagai musuh (the white House, 2025).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini juga memudahkan penulis untuk menganalisis permasalahan karena tidak temuan disajikan dalam bentuk narasi, kata-kata bukan bukan angka (Sugiono, 2013). Penggunaan metode ini juga bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan proses pembentukan kebijakan keamanan digital amerikka serikat pada era presiden Joe Biden terkait pemblokiran aplikasi TikTok. Metode ini diunakan juga untuk meguraikan secara sistematis bagaimana TikTok dikonstruksi sebagai ancaman keamanan nasional melalui narasi kebijakan, pernyataan resmi pemerintah, serta produk hukum yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, dengan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, perintah eksekutif presiden Amerika Serikat, laporan lembaga resmi, serta artikel jurnal dan literatur akademik terkait (Dahlan, 2025). Data yang dikumpulkan digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komperhensif mengenai kebijakan keamanan digital Amerika Serikat terhadap TikTok pada era kepemimpinan Joe Biden, khususnya dalam konteks konstruksi TikTok sebagai isu keamanan nasional.

Teknik analsisi data yang digunakan dalam peneltian ini adalah teknik dari Miles dan Huberman, yang menjelaskan langkah-langkah dalam menganalisis data terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data,

yang merupakan proses analisis yang mencakup penyaaringan terhadap data serta penghilangan data yang tidak relevan, yang kedua penyajian data, yang merupakan proses dimana data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi atau gambar guna memberikan gambaran yang utuh dan terstruktur, yang terakhir yaitu pengambilan keputusan, yang merupakan tahap penafiran makna data secara konsisten dan memastikan kesesuaian temuan penelitian dengan sumber data yang digunakan (Matthew B. Miles, 1994)

HASIL DAN PEMBAHASAN

TikTok Sebagai Isu Keamanan Digital Amerika Serikat

Perkembangan pesat media sosial telah mengubah pandangan keamanan digital di Amerika Serikat. Aplikasi TikTok salah satu platform dengan jumlah pengguna terbesar tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga sebagai infrastruktur digital yang mengelola data dalam skala besar, termasuk data pribadi, pola perilaku, dan interaksi sosial pengguna. Tingginya tingkat pertumbuhan TikTok di Amerika Serikat menjadikan platform TikTok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ruang digital, sehingga keberadaannya mulai dipandang negara (Minges, 2025).

Dalam konteks keamanan digital, aplikasi TikTok tidak lagi dipandang sebagai produk teknologi atau entitas ekonomi, melainkan sebagai bagian dari ekosistem keamanan nasional. Kepemilikan TikTok oleh bytedance, perusahaan berbasis di Tiongkok, menjadi faktor utamayang mendorong kekhawatiran pemerintah Amerika Serikat. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan potensi akses pihak asing terhadap data warga Amerika Serikat serta pemanfaatan algoritma untuk mempengaruhi opini publik (Angela, 2025). Kondisi ini mencerminkan pergeseran pandangan keamanan, dimana ancaman tidak hanya bersifat militer, tetapi juga muncul dari ruang digital dan teknologi informasi. Dengan demikian, TikTok mulai ditempatkan dalam kerangka keamanan digital dan keamanan nasional. Pergeseran ini menunjukkan bahwa negara memandang ruang digital sebagai bagian yang strategis yang perlu dilindungi dari potensi ancaman eksternal. Dalam perspektif teori sekuritisasi, tahap ini merupakan fondasi awal bagi konstruksi aplikasi TikTok sebagai isu keamanan, dimana suatu fenomena non-militer mulai dipersepsikan sebagai potensi ancaman terhadap kepentingan negara (Firebaugh & Al, 2025).

Speech Act Pemerintah Amerika Serikat

Tahapan pertama dalam proses sekuritisasi adalah *speech act* yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi (Buzan et al., 1998). Pada era presiden Joe Biden, pemerintah Amerika Serikat secara konsisten menyoroti berbagai risiko yang dikaitkan dengan penggunaan aplikasi TikTok, khususnya terkait keamanan data, potensi spionase, dan pengaruh asing. Ancaman tersebut tidak selalu didasarkan pada bukti teknis yang terbuka untuk umum, tetapi dibangun melalui narasi keamanan yang menekankan kemungkinan terburuk bagi kepentingan nasional (FALLON, 2024).

Proses identifikasi ancaman ini disampaikan melalui *speech act* yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi, yakni Presiden Joe Biden dan lembaga-lembaga keamanan nasional. *Speech act* tersebut muncul dalam bentuk pernyataan resmi, perintah eksekutif, serta dokumen kebijakan yang menempatkan TikTok sebagai risiko terhadap keamanan nasional. Melalui penggunaan bahasa keamanan, TikTok dibingkai sebagai ancaman yang dapat membahayakan data sensitif warga negara dan integritas ruang digital Amerika Serikat (Justice, 2025).

Speech act yang dilakukn oleh pemerintahan Joe Biden terlihat dari *executive order* yang dikeluarkan oleh Joe Biden pada juni 2021 yang memerintahkan departemen perdagangan untuk melakukan peninjauan keamanan nasional terhadap aplikasi yang dimiliki oleh musuh asing termasuk aplikasi TikTok (Biden, 2021)b. terdapat juga penandatanganan yang dilakukan oleh Joe Biden terhadap undang-undang yang melarang penggunaan TikTok di perangkat milik pemerintah dengan alasan keamanan data (Young, 2023). Selain itu, Joe Biden juga menandatangani undang-undang PAFACA yang memberikan wewenang terhadap presiden untuk memaksa divestasi atau memblokir aplikasi yang dikendalikan oleh musuh asing termasuk TikTok (Biden White House, 2024). adapun juga pihak dari gedung putih yang menyatakan bahwa aplikasi TikTok menimbulkan masalah dan kekhawatiran sebagai resiko keamanan nasional terutama dalam hal pengumpulan data pribadi warga Amerika Serikat (World, 2023).

Dalam teori sekuritisasi Ole Waever, *speech act* memiliki peran sentral karena ancaman tidak bersifat objektif, melainkan dikonstruksi melalui berbagai narasi oleh aktor sekuritisasi. Dalam kasus TikTok, pemerintah Amerika Serikat menggunakan narasi keamanan digital untuk mengangkat isu ini dari ranah kebijakan publik biasa ke ranah keamanan nasional. Dengan demikian, TikTok tidak lagi diperlakukan sebagai persoalan regulasi teknologi semata, melainkan sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan perhatian dan respons negara (Service, 2024).

Penerimaan Audiens

Keberhasilan *speech act* dalam proses sekuritisasi sangat bergantung pada penerimaan audiens (*audience acceptance*). Dalam kasus TikTok, audiens utama terdiri dari lembaga legislatif, birokrasi pemerintahan, dan institusi keamanan Amerika Serikat. Penerimaan audiens tercermin dari dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang membatasi penggunaan TikTok, baik melalui perintah eksekutif 2021 maupun undang-undang yang membataasi TikTok seperti *No TikTok on Government Devices Act 2022* dan PAFACA 2024. Lembaga legislatif memainkan peran penting dalam memberikan legitimasi hukum terhadap konstruksi TikTok sebagai ancaman keamanan nasional. Pengesahan berbagai regulasi yang membatasi penggunaan TikTok, khususnya di lingkungan pemerintahan, menunjukkan bahwa narasi ancaman yang disampaikan oleh aktor sekuritiassi diterima dan dianggap sah (Young, 2023). Dukungan ini memperkuat posisi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang sebelumnya tidak lazim dalam kebijakan digital.

Dalam perspektif teori sekuritisasi, penerimaan audiens menandai keberhasilan konstruksi isu non-keamanan menjadi isu keamanan. TikTok tidak hanya dikonstruksi sebagai ancaman oleh aktor sekuritisasi, tetapi juga diakui sebagai ancaman oleh institusi yang memiliki otoritas politik dan hukum. Dengan demikian, kebijakan pembatasan TikTok memperoleh legitimasi yang memungkinkan negara bertindak lebih tegas dalam ranah keamanan digital.

Referent object

Dalam proses sekuritisasi, penentuan object yang dilindungi (*referent object*) merupakan suatu hal yang sangat penting. Dalam kebijakan terhadap TikTok, objek utama yang dilindungi adalah keamanan nasional Amerika Serikat, yang mencakup perlindungan data warga negara, stabilitas politik, serta kedaulatan ruang digital. Perlindungan terhadap data pribadi dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga integritas sistem nasional dan mencegah potensi eksploitasi oleh pihak asing (Benson et al., 2025). Selain

itu, ruang digital domestik diposisikan sebagai bagian dari kepentingan strategis negara. Pemerintah Amerika Serikat memandang bahwa kontrol dan keamanan atas platform digital yang beroperasi di wilayahnya merupakan aspek penting dari kedaulatan nasional. Oleh karena itu, TikTok diperlakukan sebagai entitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan stabilitas ruang digital apabila tidak berada di bawah kendali yang dianggap aman oleh negara (the white House, 2025).

Penekanan pada objek yang dilindungi ini menunjukkan bahwa kebijakan terhadap TikTok tidak hanya berorientasi pada pengendalian platform, tetapi juga pada perlindungan kepentingan nasional yang lebih luas. Dalam konteks ini, keamanan digital menjadi bagian integral dari keamanan nasional, sehingga memperluas cakupan ancaman dan respons negara di era digital.

Extraordinary Measures Terhadap Pemblokiran TikTok

Dalam prespektif teori sekuritisasi menurut ole waever, Tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) merupakan indikator utama bahwa suatu isu telah sepenuhnya bergeser dari ranah kebijakan normal menuju ranah keamanan (Buzan et al., 1998). Pada tahapan ini, negara memiliki legitimasi untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat luar biasa, termasuk pembatasan hak, hingga penggunaan instrumen hukum dan politik yang tidak biasa dalam tata kelola kebijakan publik pada umumnya. Dalam konteks TikTok, pemerintahan Joe Biden menerjemahkan konstruksi ancaman keamanan digital ke dalam serangkaian kebijakan konkret yang menunjukkan respon negara ke tingkat yang lebih serius (Biden, 2021).

Tindakan luar biasa pertama tercermin dalam penerbitan *Executive Order* 14034 yang mengubah pendekatan Amerika Serikat terhadap aplikasi asing. Meskipun perintah eksekutif ini tidak secara langsung melarang TikTok, kebijakan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko keamanan nasional terhadap aplikasi yang dikendalikan oleh entitas asing (Biden, 2021). Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari kebijakan reaktif dan bersifat sementara menuju mekanisme keamanan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dalam perspektif sekuritisasi, langkah ini menandai institusionalisasi ancaman TikTok dalam kerangka kebijakan keamanan digital negara.

Selanjutnya, tindakan luar biasa diperkuat melalui pengesahan *No TikTok on Government Devices Act* pada tahun 2022. Undang-undang ini secara eksplisit melarang penggunaan TikTok pada seluruh perangkat elektronik milik pemerintah federal. Pembatasan ini mencerminkan penerapan logika keamanan yang menempatkan pencegahan risiko sebagai prioritas utama, bahkan sebelum adanya bukti konkret mengenai pelanggaran keamanan. Dengan melarang penggunaan TikTok di lingkungan pemerintahan, negara menunjukkan bahwa platform tersebut diperlakukan sebagai ancaman potensial yang tidak dapat ditoleransi dalam sistem informasi negara. Dalam konteks teori sekuritisasi, kebijakan ini merupakan bentuk nyata dari tindakan luar biasa yang dibenarkan oleh penerimaan audiens terhadap narasi ancaman (Young, 2023).

Tindakan luar biasa mencapai puncaknya melalui pengesahan *Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act* (PAFACA) pada tahun 2024. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah Amerika Serikat untuk memaksa divestasi kepemilikan aplikasi yang dikendalikan oleh pihak asing yang dianggap sebagai musuh. Dalam kasus TikTok, PAFACA tidak hanya membatasi penggunaan, tetapi juga membuka ruang bagi pemblokiran nasional apabila kewajiban divestasi tidak dipenuhi. Langkah ini mencerminkan perluasan tindakan luar biasa dari pembatasan administratif menuju potensi pelarangan penuh, yang merupakan bentuk respons paling

ekstrem dalam kebijakan keamanan digital (Paulo, 2024).

Namun, Pembatasan dan potensi pemblokiran TikTok menimbulkan perdebatan mengenai batas antara perlindungan keamanan nasional dan kebebasan digital. Di satu sisi, negara memperoleh legitimasi untuk bertindak tegas demi melindungi kepentingan strategisnya. Di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai preseden penggunaan narasi keamanan untuk membatasi akses terhadap platform digital dan arus informasi. Dalam perspektif sekuritisasi, dinamika ini menunjukkan bahwa tindakan luar biasa tidak hanya mencerminkan keberhasilan proses sekuritisasi, tetapi juga membuka ruang bagi kritik terhadap perluasan kewenangan negara dalam ranah digital (Liu, 2024).

Dengan demikian, tindakan luar biasa yang diambil oleh pemerintahan Joe Biden terhadap TikTok menegaskan bahwa aplikasi tersebut telah sepenuhnya diposisikan sebagai ancaman keamanan digital dan keamanan nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga membentuk kerangka jangka panjang dalam tata kelola platform digital asing di Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa sekuritisasi TikTok telah menghasilkan perubahan signifikan dalam kebijakan keamanan digital, sekaligus memperlihatkan bagaimana negara menggunakan instrumen hukum dan politik untuk merespons ancaman di era digital.

Tabel 1. Proses Sekuritisasi Aplikasi TikTok

Proses Sekuritisasi	Penjelasan
<i>Speech act</i>	Narasi keamanan dibangun oleh presiden Joe Biden melalui pernyataan resmi dan kebijakan pemerintah
<i>Audiens acceptance</i>	Lembaga legislatif menerima narasi ancaman yang ditimbulkan oleh TikTok dan mendukung kebijakan pembatasan aplikasi tersebut di Amerika Serikat
<i>Referent object</i>	Keamanan nasional dan perlindungan data warga negara Amerika Serikat menjadi fokus utama dalam permasalahan ini
<i>Extraordinary measures</i>	Negara menerapkan pembatasan dan membuka peluang pemblokiran TikTok di Amerika Serikat

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemblokiran aplikasi TikTok di Amerika Serikat pada era pemerintahan Joe Biden merupakan hasil dari proses sekuritisasi yang sistematis, bukan semata-mata kebijakan teknis di bidang regulasi digital. Melalui *speech act*, pemerintah Amerika Serikat mengonstruksi TikTok sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, khususnya terkait perlindungan data, potensi pengaruh asing, dan kedaulatan ruang digital. Konstruksi ancaman ini menggeser posisi TikTok dari isu kebijakan publik biasa ke dalam ranah keamanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sekuritisasi ditentukan oleh penerimaan audiens, terutama lembaga legislatif dan institusi pemerintahan, yang memberikan legitimasi politik dan hukum terhadap narasi ancaman tersebut. Legitimasi ini memungkinkan negara untuk menerapkan tindakan luar biasa (*extraordinary measures*), seperti pembatasan penggunaan TikTok pada perangkat pemerintah dan pembentukan kerangka hukum yang membuka peluang pemblokiran aplikasi secara nasional. Dengan demikian, kebijakan terhadap TikTok mencerminkan perluasan konsep keamanan nasional ke dalam domain digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahme, J., Theo Araujo, L., Boeschoten, A., Feelin, D., Ram, N., Reeves, B., & Robinson, T. (2024). Digital Trace Data Collection For Social Media Effects Research: Apis, Data Donation, And (Screen) Tracking. *Communication Methods And Measures*, 18. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19312458.2023.2181319>
- Angela, S. (2025). Archives / Vol. 2 No. 7 (2025): Inlaw - Juni 2025 / Articles Analisis Hukum Internasional Atas Kasus Tiktok Terkait Keamanan Digital Dan Persaingan Global Amerika Serikat – China. *International Journal Of Law*, 2(7). <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/1316/1016>
- Benson, P., Cho, J.; Y., Claresutherland, & D., M. (2025). *Tiktok: Frequently Asked Questions And Issues For Congress*. <https://www.congress.gov/crs-product/R48023>
- Bernot, A., Cooney-O'donoghue, D., & Mann, M. (2024). Governing Chinese Technologies: Tiktok, Foreign Interference, And Technological Sovereignty. *Internet Policy Review*, 13(1), 0–26. <https://doi.org/10.14763/2024.1.1741>
- Biden, J. (2021). *Executive Order On Protecting Americans' Sensitive Data From Foreign Adversaries*. White House.
- Buzan, Barry, Waefer, Ole, & Wilde, Jaap De. (1998). *Security: A New Framework For Analysis*.
- Ceci, L. (2025). *Countries With The Largest Tiktok Audience As Of February 2025*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/1299807/number-of-monthly-unique-tiktok-users/>
- Dahlan, A. (2025). *Pengertian Studi Dokumnetasi – Kelebihan Dan Kekurangan*. Pendidikan.Matamu. <https://pendidikan.matamu.net/pengertian-studi-dokumentasi-serta-kelebihan-dan-kekurangannya/>
- Fallon, P. T. (2024). *Tiktok And National Security*. Csis.
- Firebaugh, B., & Al, E. T. (2025). Supreme Court Of The United States. *Black Scholar*, 34(2), 21–23. <https://doi.org/10.1080/00064246.2004.11413253>
- Freifeld, K. (2021). *Biden Drops Trump Attempt To Ban Tiktok, Wechat; Orders New Review*. Reuters. <https://www.reuters.com/technology/us-withdrawing-trump-executive-orders-that-sought-ban-tiktok-wechat-2021-06-09/>
- Gottfied, J., & Park, E. (2025). *Americans' Social Media Use*. https://www.pewresearch.org/internet/2025/11/20/americans-social-media-use-2025/?gad_source=1&gad_campaignid=22378837192&gbraid=0aaaaa-ddo9h31hk58bx85qktsqv1jzaah&gclid=Cj0kcqiasy3lbhewarisaf6o6xicemnvuefadsf-Ob8q48mmvtgbgzyaxiclk80tadndcywhu5smxqaarjnealw_Wcb
- House, Biden White. (2024). *Memorandum On The Delegation Of Authority Under The Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act*. <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/presidential-actions/2024/07/24/memorandum-on-the-delegation-of-authority-under-the-protecting-americans-from-foreign-adversary-controlled-applications-act/>
- House, The White. (2025). *Application Of Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act To Tiktok*. White House. <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/application-of-protecting-americans-from-foreign-adversary-controlled->

- Applications-Act-To-Tiktok/
Justice, D. Of. (2025). *Justice Department Statements On Supreme Court's Decision In Tiktok, Et Al. V. Garland*. U.S. Department Of Justice.
- Liu, Y. (2024). The Risks Of Tiktok In The Context Of Digital Sovereignty: A Case Study Of The U.S. Ban On Tiktok. *International Journal Of Education And Humanities*.
<https://Drpress.Org/Ojs/Index.Php/Ijeh/Article/View/28874>
- Matthew B. Miles, A. M. H. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.
- Mcclain, C. (2023). *Majority Of Americans Say Tiktok Is A Threat To National Security*. Pew Research.
https://Www.Pewresearch.Org/Short-Reads/2023/07/10/Majority-Of-Americans-Say-Tiktok-Is-A-Threat-To-National-Security/?Gad_Source=1&Gad_Campaignid=22378837192&Gbraid=0aaaaa-Ddo9fqldhfscnqx4vtsfa3hu9rj&Gclid=Cj0kcqiaqbknkhdgarisagcdllflnbdh7qqm3tkwyi67wfmpdzah9db8s3eyjkclxw-Qgidlnzkdgeaahzjealw_Wcb
- Minges, M. (2025). *National Security And The Tiktok Ban*. American.Edu.
<https://Www.American.Edu/Sis/News/20250123-National-Security-And-The-Tik-Tok-Ban.Cfm>
- Paulo, M. (2024). *The 'Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act' (Pafacaa): 'Tiktok Ban' Or New Milestone In Us Economic Security Law?* Celis Institute.
<https://Www.Celis.Institute/Celis-Blog/The-Protecting-Americans-From-Foreign-Adversary-Controlled-Applications-Act-Pafacaa-Tiktok-Ban-Or-New-Milestone-In-Us-Economic-Security-Law-2/>
- Service, Congressional Research. (2024). *Regulation Of Tiktok Under The Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act : Analysis Of Selected Legal Issues*.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta wild.
- Wæver, O. (2002). Securitization And Desecuritization. *Journal On Security*, 1–31.
- World, N. (2023). *Tiktok A "Potential National Security Risk": White House*. Ndtv World.
- Young, S. D. (2023). Memorandum For The Heads Of Executive Departments. *Research In International Economics By Federal Agencies*. <https://Doi.Org/10.7312/Schw92626-011>